

**PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN LAMPU
ROTATOR DI KENDARAAN UMUM MENURUT
PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN¹**

Oleh : Dima Kevin Hizkia²

Dosen Pembimbing:

Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

Dr. Olga A. Pangkerego, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas pengemudi dan legalitas kendaraan bermotor dalam lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan lampu rotator oleh kendaraan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor dalam lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari proses penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Legalitas pengemudi diatur dalam Pasal 77 di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Legalitas kendaraan bermotor merupakan bagian dari prosedur registrasi. Sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2. Sanksi terhadap penggunaan lampu rotator oleh kendaraan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (4) dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan kendaraan yang diperbolehkan menggunakan isyarat lampu biru, yaitu kepolisian, merah untuk pemadam kebakaran dan ambulan, kuning untuk patroli jalan tol, pengawas sarana serta prasarana.

Kata kunci: Penyalahgunaan Penggunaan, Lampu Rotator, Kendaraan Umum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.³

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁴

Kenyataan dalam masyarakat banyak yang belum memahami aturan dan batasan penggunaan lampu rotator dan sirine. Buktinya kerap dijumpai pelanggaran-pelanggaran terkait hal ini. Begitu juga mereka yang melakukan modifikasi kendaraan. Sah-sah saja melakukan modifikasi, namun jangan sampai aksesoris yang sedianya ingin meningkatkan daya tarik justru melanggar aturan. Padahal penggunaan aksesoris ini tidaklah sembarang dan harus berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk Kepentingan tertentu kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan rotator atau sirene.

Ada beberapa macam lampu rotator sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Pengolongan lampu isyarat terdiri dari warna merah, biru dan kuning. Ketiganya mempunyai makna serta fungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul :

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101202

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Oleh Kendaraan Umum Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas pengemudi dan legalitas kendaraan bermotor dalam lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan lampu rotator oleh kendaraan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Legalitas Pengemudi Dan Legalitas Kendaraan Bermotor Dalam Lalu Lintas Angkutan Jalan

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2009, kriteria dari pengemudi dapat dijelaskan melalui definisi; orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Jadi, seseorang dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor apabila dia telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Selain pengemudi, tulang punggung dari perusahaan pengangkutan umum, adalah kendaraan pengangkut. Sama halnya dengan pengemudi, kendaraan bermotor yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha jasa pengangkutan harus memiliki legalitas, yang berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor (alat pengangkut) merupakan bagian dari proses penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional

manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 22 Tahun 2009, urusan pemerintahan di bidang registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor (sebagai alat pengangkut orang dan barang) berada di bawah wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor agar memiliki legalitas digariskan oleh Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, surat izin mengemudi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni surat izin mengemudi perorangan dan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum. Dengan demikian, surat izin mengemudi yang dipakai untuk tujuan komersial berbeda dengan surat izin mengemudi tidak untuk tujuan komersial.

Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum. Pendidikan dan pelatihan bagi calon pengemudi umum hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan. Dengan demikian, pengemudi kendaraan bermotor umum, yakni pengemudi yang menjalankan usaha (komersil) harus memiliki kompetensi mengemudi yang lebih tinggi dari pada pengemudi perorangan.

Khusus bagi pengemudi kendaraan bermotor umum, surat izin mengemudi terbagi menjadi 3 (tiga) golongan berikut :

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak

melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

- b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Dibandingkan dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor untuk tujuan non komersial, surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum lebih sulit untuk didapatkan. Pasal 83 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus. Dengan demikian, peraturan untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum juga lebih ketat daripada peraturan untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor untuk tujuan non komersial, yang terkait dengan pada syarat usia dan syarat khusus, yang dijelaskan di bawah ini.

- a. Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum ditentukan paling rendah sebagai berikut.
 1. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum.
 2. Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum.
 3. Usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.
- b. Persyaratan khusus adalah sebagai berikut.
 1. Lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
 - pelayanan angkutan umum;
 - fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - pengujian kendaraan bermotor;
 - tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 - tempat penting di wilayah domisili;
 - jenis barang berbahaya; dan
 - pengoperasian peralatan keamanan.
 2. Lulus ujian praktik, yang meliputi:

- menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di terminal dan di tempat tertentu lainnya;
- tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
- mengisi surat muatan;
- etika pengemudi kendaraan bermotor.

Surat izin mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain. Surat izin mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Surat izin mengemudi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Surat izin mengemudi juga berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. Selain itu, data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Kewajiban bagi pengemudi agar memiliki surat izin mengemudi diikuti dengan ketentuan bersifat imperatif yang beraspek hukum pidana berikut :

- a. Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009, yang berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)."
- b. Pasal 288 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"

B. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Lampu Rotator Oleh Kendaraan Bermotor

Penyalahgunaan lampu rotator oleh kendaraan umum berdasarkan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 harus diberikan sanksi karena merupakan pelanggaran, mengingat bahwa tujuan hukum itu ialah untuk menciptakan suatu masyarakat yang tenang dan tentram, di mana setiap warganya berhak mendapat perlindungan hukum, maka sudah barang tentu di dalam melaksanakan peraturan-peraturan/undang-undang itu harus pula dapat dilaksanakan secara adil. Jadi bilamana ada orang melanggar hukum, maka terhadap orang yang bersangkutan harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan/ undang-undang yang ada. Sedangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan harus setimpal pula dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu dalam segi pelaksanaannya kita akan menjumpai 2 kepentingan yang membutuhkan perhatian yaitu :⁵

1. Kepentingan masyarakat yang menuntut agar terhadap orang yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Kepentingan si tertuduh sendiri yang menuntut agar penerapan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terdapat perkosaan atas haknya selaku warga dari masyarakat itu sendiri. Dan oleh sebab itulah maka di dalam Hukum Acara Pidana diatur pula ketentuan-ketentuan yang sifatnya memberi hak dan kesempatan kepada tertuduh untuk membela diri, baik yang dilakukan olehnya sendiri maupun oleh seorang pembela.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, menentukan :

- (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
- (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

⁵ R. Atang Ramihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2003, hlm. 15.

- (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
- (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawal TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
 - c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patrol jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Dari ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa :⁶

- a. Lampu rotator warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Lampu rotator warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawal TNI, Pemadam Kebakaran, Ambulan, Palang Merah, dan Jenazah.
- c. Lampu rotator warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus.

Lampu rotator atau sering disebut strobo bukan aksesoris yang bisa dikonsumsi semua pengguna mobil. Hanya beberapa kendaraan tertentu yang boleh menggunakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu penggunaan lampu strobo pun tidak sembarangan. Bahkan ada tiga golongan warna

⁶

<https://autotekni.sindonews.com/read/1083719/128/jangan-gunakan-lampu-rotator-sembarangan>, diakses 1 Maret 2018.

rotator yang sengaja dipisahkan sebagai penanda kendaraan yang memiliki hak istimewa, yakni biru, merah, dan kuning.

Aturannya pun sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi wajar saja bila polisi melakukan banyak razia terhadap mobil pribadi yang menggunakan rotator.

Penggunaan aksesoris kendaraan bermotor seperti sirene dan lampu strobo, kerap dipasang tanpa memerhatikan aturan yang berlaku. Padahal, pemakaiannya tidak bisa sembarangan dan sudah ditentukan di dalam undang-undang. Merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu isyarat disertai sirene, sesuai pasal 134 dan 135 boleh dipasang pada kendaraan yang mendapat hak utama.

Pasal 134 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, menentukan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut :

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit.
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- f. Iring-iringan pengantar jenazah.
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian pada pasal ke 135 pasal 1, disebut kalau kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Selain Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Pasal 65 menentukan :

Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan yang menyinarkan :

- a. Cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya.
- b. Cahaya berwarna merah ke arah depan.
- c. Bahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

Pasal 66 PP Nomor 44 Tahun 1993 menentukan :

Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

- a. Petugas penegak hukum tertentu.
- b. Dinas pemadam kebakaran.
- c. Penanggulangan bencana.
- d. Ambulans.
- e. Unit palang merah.
- f. Mobil jenazah.

Pasal 67 PP Nomor 44 Tahun 1993, menentukan :

Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor :

- a. Untuk membangun, merawat, atau membersihkan fasilitas umum.
- b. Untuk menderek kendaraan.
- c. Untuk pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat.
- d. Yang mempunyai ukuran lebih dari ukuran maksimum yang diperbolehkan untuk dioperasikan di jalan.
- e. Milik instansi pemerintah yang dipergunakan rangka keamanan barang yang diangkut.

Selain penggunaan rotator yang dilindungi aturan, warna-warna lampu rotator pun memiliki fungsi yang berbeda, sehingga Polda dan Dinas Perhubungan sering melakukan razia penggunaan lampu isyarat atau rotator dan sirene kendaraan pribadi. Dengan harapan razia itu bakal melegakan bagi pengendara lain yang selama ini terganggu dengan kendaraan pribadi berlampu rotator atau strobo, atau menggunakan sirene di jalanan.⁷

Saat ini polisi sedang aktif merazia mobil yang menggunakan sirene dan lampu rotator, karena banyak pemakai mobil menggunakan alat tersebut secara serampangan dan ugal-ugalan di jalan. Padahal, ada pasal dalam undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur mengenai

⁷ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/polizi-razia-kendaraan-pribadi-dengan-rotator-dan-sirine>, diakses 3 Maret 2018.

penggunaan sirine dan lampu rotator tidak sembarang orang boleh menggunakan, Apalagi sipil dan cuma buat gaya dan minta dibukakan jalan.

Penyalahgunaan penggunaan lampu rotator diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menentukan, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Aplikasi strobo juga sudah diatur dalam pasal 59 UU No.22 Tahun 2009. Bagi yang masih nakal untuk mengaplikasi lampu strobo pada mobil pribadi, maka harus menanggung sanksi pidana yang sudah ditetapkan pada Pasal 287 Ayat 4 UU No.22 Tahun 2009.

Mulati dan Barda Nawawi mengatakan, seandainya hukum pidana digunakan, sehingga sanksi pidana diterapkan, maka tujuan pemidanaan utama yang harus dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, melainkan justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku tindak telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang paling besar, sehingga pidana harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dicela masyarakat.⁸

Menurut hemat penulis, bagi mereka yang sudah terlanjur memasang perangkat ini hanya untuk tampil gaya dan tidak mempunyai kepentingan, lebih baik segera melepasnya, karena tertib berlalu lintas adalah hal yang paling utama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor dalam lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari proses penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Legalitas

pengemudi diatur dalam Pasal 77 di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Legalitas kendaraan bermotor merupakan bagian dari prosedur registrasi. Sebagai bukti kendaraan bermotor telah diregistrasi pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

2. Sanksi terhadap penggunaan lampu - rotator oleh kendaraan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (4) dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan kendaraan yang diperbolehkan menggunakan isyarat lampu biru, yaitu kepolisian, merah untuk pemadam kebakaran dan ambulans, kuning untuk patroli jalan tol, pengawas sarana serta prasarana.

B. Saran

1. Legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor merupakan bagian dari proses penyelenggaraan registrasi dan identifikasi untuk mendapatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka sudah seharusnya yang ingin mengemudi kendaraan bermotor dan memiliki kendaraan bermotor untuk mentaati aturan, agar tertib lalu lintas dapat terpelihara.
2. Diharapkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan tetapi memasang lampu rotator hanya untuk tampil gaya agar segera melepasnya agar terhindar dari sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, dkk., *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Muladi dan Nawawi Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 2005.

Ramihardjo Atang R., *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2003.

Soedewi Sri, Sofwan Mashchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian rakyat, Jakarta, 2014.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Puluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Sutantio Retnowulan, *Angkutan Jalan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Wijaya Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.

Website :

<https://autotekni.sindonews.com/read/1083719/128/jangan-gunakan-lampu-rotator-sembarangan>, diakses 1 Maret 2018.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/polizirazia-kendaraan-pribadi-dengan-rotator-dan-sirine>, diakses 3 Maret 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_Jalan, diakses 22 Januari 2018.

<http://organda.or.id/tentang-kami/> hlm. 2, diakses tanggal 22 Januari 2018.

<http://opsiorganda.blogspot.co.id/p/sejarah.html>, diakses tanggal 27 Januari 2018.

<http://organda.or.id/dpp-organda/>, diakses tanggal 27 Januari 2018.

<http://kkbi.web.id/dapat>, diakses tanggal 28 Januari 2018.

<http://dephub.go.id/welcome/read/post/melayani0hajat-hidup-orang-banyak885> diakses tanggal 28 Januari 2018.

<https://www.plengdut.com/kegiatan-distribusi/171/>, diakses 28 Januari 2018

<https://www.gridoto.com/read/01197927/sanksi-hukum-yang-nekat-pakai-strobo-dan-rotator-sembarangan-bisa-masuk-penjara?page=all>, diakses 28 Januari 2018